

PENCABUTAN PERGUB NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 72001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas yang menyatakan bahwa materi pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 72001) dan pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2026.
 - 2 hlm.